



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK RAWAN MELANJUTKAN
PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DAN PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah Kota sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya dari keluarga miskin;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan Pemerintah Provinsi dalam memfasilitasi keberlanjutan pendidikan bagi peserta didik yang rawan melanjutkan pendidikan atau dari keluarga miskin;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi peserta didik warga Kota Bandung yang melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi, khususnya bagi peserta didik yang rawan melanjutkan pendidikan, Pemerintah Kota Bandung perlu menetapkan kebijakan pemberian bantuan pendidikan;
 - d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 567 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 567 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK RAWAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN PERGURUAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
5. Bantuan Pendidikan adalah bantuan dana pendidikan yang bersumber dari APBD Kota Bandung yang diperuntukkan bagi peserta didik rawan melanjutkan pendidikan yang bersekolah pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum, pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
9. Sekolah ...

9. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
10. Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan yang selanjutnya disebut dengan Peserta Didik RMP atau sebutan lain adalah Peserta Didik dari keluarga miskin di Daerah Kota.
11. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
12. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
13. Bantuan Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam pemberian Bantuan Pendidikan bagi:

- a. Peserta Didik RMP pada SMA dan SMK; dan
- b. Mahasiswa RMP yang sudah mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi di Daerah Kota.

Pasal 3

Pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk menjamin dan meningkatkan akses pendidikan bagi warga di Daerah Kota dan membantu peserta didik RMP yang berasal dari keluarga miskin agar dapat terus melanjutkan pendidikannya.

BAB III BANTUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Jenis dan Besaran Bantuan Pendidikan

Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial dilaksanakan untuk membantu pendanaan pendidikan bagi peserta didik RMP pada SMA, SMK dan Perguruan Tinggi yang berdomisili di Daerah Kota dan berasal dari keluarga miskin.

(2) Bantuan ...

- (2) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Bantuan Sosial bagi peserta didik RMP pada SMA dan SMK; dan
 - b. Bantuan Sosial bagi mahasiswa RMP yang sedang mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi di Daerah Kota.

Pasal 6

Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dianggarkan dalam APBD dan disalurkan melalui bantuan keuangan Pemerintah Daerah Kota kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diperuntukkan bagi peserta didik RMP pada SMA dan SMK.

Pasal 7

Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dianggarkan dalam APBD dan disalurkan melalui bantuan sosial kepada Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua

Besaran Bantuan Pendidikan

Pasal 8

Besaran bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. untuk peserta didik RMP pada SMA dan SMK ditetapkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per siswa per tahun; dan
- b. untuk mahasiswa RMP pada Perguruan Tinggi ditetapkan sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per mahasiswa per tahun.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Persyaratan Penerima Bantuan

Pasal 9

- (1) Penerima bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. penduduk Daerah Kota;
 - b. Peserta Didik yang secara resmi terdaftar pada sistem Data Pokok Pendidikan Daerah Kota;
 - c. diusulkan oleh Kepala SMA dan SMK, serta Rektor/Dekan Perguruan Tinggi;
 - d. terdaftar dalam Basis Data Terpadu pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
 - e. memiliki salah satu kartu jaminan sosial; dan/atau
 - f. surat keterangan Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Khusus untuk SMA, SMK dan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. akta Notaris mengenai pendirian Satuan Pendidikan atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab dari Kepala Sekolah atau Rektor/Dekan;
 - c. berdomisili di Daerah Kota;
 - d. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang; dan
 - e. terdaftar pada sistem Data Pokok Pendidikan Daerah Kota.

Pasal 10

Perencanaan pemberian Bantuan Pendidikan di Daerah Kota harus sejalan dengan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

b. Rencana ...

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- d. Rencana Strategis Dinas.

Pasal 11

Prosedur penganggaran Bantuan Pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 567 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 567 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Pasal 12

- (1) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dianggarkan dalam APBD melalui bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dianggarkan dalam APBD melalui bantuan sosial atau bantuan hibah yang disalurkan melalui Perguruan Tinggi.

Pasal ...

Pasal 13

Mekanisme pemberian Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 11 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

SMA, SMK dan Perguruan Tinggi Penerima Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertanggungjawab mutlak secara formal dan materil atas bantuan yang diterima dan wajib melaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Inspektorat Kota Bandung dan Dinas Pendidikan Kota Bandung melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Bantuan Pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dalam rangka memastikan penggunaan dan pemanfaatan dana tepat jumlah dan tepat sasaran.
- (3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus kepada SMA dan SMK dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- (4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus kepada Perguruan Tinggi dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Rektor Perguruan Tinggi penerima bantuan.

BAB ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Maret 2020

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


H. BAMBANG SUHARI, SH.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19650715 198603 1 027